



Pengadilan Tinggi Mataram

Jl Majapahit No. 46 Mataram
Telepon : (0370) 631081 Fax (0370) 622372
Email : admin@pt-mataram.go.id

Lembar depan
untuk
Pengadilan

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI Model B-Untuk Prosedur Khusus

Tanggal Pengajuan Permohonan
Nomor Pendaftaran*

Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Nomor Telepon/Email	:	
Rincian Informasi yang dibutuhkan	:	
Tujuan Penggunaan Informasi	:	
Cara Memperoleh Informasi**	:	<input type="checkbox"/> Melihat/membaca/mendengarkan***
		<input type="checkbox"/> Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy)***
Cara Mendapatkan Informasi**		<input type="checkbox"/> Mengambil Langsung <input type="checkbox"/> Email

Perkiraan biaya penggandaan : Rp.

Perkiraan waktu informasi dapat Diterima/diambil oleh Pemohon (Setelah digandakan dan/dikabulkan) : / / (tanggal/bulan/tahun)

Petugas Informasi

Pemohon Informasi

()

()

Keterangan

* Diisi oleh petugas

** Pilih salah satu dengan memberi tanda \checkmark

*** Coret yang tidak perlu



Pengadilan Tinggi Mataram

Jl Majapahit No. 46 Mataram
Telepon : (0370) 631081 Fax (0370) 622372
Email : admin@pt-mataram.go.id

Lembar depan
untuk
Pemohon

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI Model B-Untuk Prosedur Khusus

Tanggal Pengajuan Permohonan

--	--	--

Nomor Pendaftaran*

--

Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Nomor Telepon/Email	:	
Rincian Informasi yang dibutuhkan	:	
Tujuan Penggunaan Informasi	:	
Cara Memperoleh Informasi**	:	<input type="checkbox"/> Melihat/membaca/mendengarkan***
		<input type="checkbox"/> Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/hardcopy)***
Cara Mendapatkan Informasi**		<input type="checkbox"/> Mengambil Langsung <input type="checkbox"/> Email

Perkiraan biaya penggandaan : Rp.

Perkiraan waktu informasi dapat Diterima/diambil oleh Pemohon (Setelah digandakan dan/dikabulkan) : / / (tanggal/bulan/tahun)

Petugas Informasi

Pemohon Informasi

()

()

Keterangan

* Diisi oleh petugas

** Pilih salah satu dengan memberi tanda \surd

*** Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali :**
 - a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat :
 1. Menghambat proses penegakan hukum;
 2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 3. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
 4. Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
 5. Merugikan ketahanan Ekonomi nasional;
 6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 7. Mengungkap rahasia pribadi;
 8. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
 9. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang
 - b. Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **Pastikan anda medapat tanda bukti permohonan informasi berupa nomor pendaftaran ke petugas informasi/PPID**, bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal : informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan pimpinan badan publik.
- V. Apabila **Pemohon informasi tidak puas dengan keputusan badan Publik (misal : menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**. Maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon informasi selambt-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh pemohon informasi publik.